

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

PT ALBASIA HIJAU MAKMUR

Alamat :

Dsn. Krajan RT.08/RW.02 Kel.Kedungjajang Kec. Kedungjajang
Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT TUV Rheinland Indonesia
Desember 2021

IDENTITAS LV-LK PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LV-LK	: PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	: Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	: Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No. 04 tanggal 10 Juli 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Juli 2016.
4	Pengurus LV-LK	: <u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Direktur : Abdul Qohar <u>Kepala LP-PHPL dan LV-LK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Management:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	: 1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari(Auditor)
6	Pengambil Keputusan	: Heni Handayani

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA

1	Organisasi / Auditee	:	PT ALBASIA HIJAU MAKMUR
2	Lokasi	:	Dusun Krajan RT.08/RW.02 Kel.Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
3	Kategori Industri	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
4	SK IUIPHHK	:	P2T /13 /14. 02 /01 /V/ 2019; 16 Mei 2019; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU. Rekomendasi perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Kurang dari 6.000 M3/Tahun Nomor :14.03/1/03/V/2020 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan informasi jenis Industri Perluasan IUIPHHK kapasitas Produksi 2.000 M3 menjadi 5.900 M3 dengan Nilai Investasi Rp. 2.826.493.825,-, masa berlaku izin selama masih beroperasi. Ditetapkan di Surabaya tanggal 05 Mei 2020
5	Izin Usaha Perdagangan	:	Nomor: 503/00825/427.62/SIUP/2018, tanggal ditetapkan 04 Desember 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyeleggara OSS dengan informasi ;Nama Perusaha PT Albasia Hijau Makmur;Nomor Induk Berusaha : 8120115261408; Alamat Dusun Karajan RT 08/RW 02 Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Status SIUP Telah berlaku efektif, Dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019
6	Akta pendirian perusahaan	:	Akta nomor 124 tanggal 26 Juli 2018 di hadapan notaris Rahmadi Halim, SH.MKn. Berkedudukan di Lumajang dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan no AHU-0035512.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 30 Juli 2018 Akte Perubahan terakhir no. 54 tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan telah terdaftar di KemenkumHam dengan no. AHU-0025436.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang perubahan anggaran dasar PT Albasia Hijau Makmur. Akte perubahan memuat perubahan susunan direksi dan komisaris menjad
7	Jenis produk yang diperdagangkan	:	Veneer

8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	:	Veneer : 5.900 m3/tahun
9	Pemegang saham	:	a. Agus Harsono (35%) b. Hendri (35%) c. Faidah (30%)
10	Komisaris	:	Faidah
11	Pengurus perusahaan	:	Direktur utama : Agus Harsono Direktur : Hendri
12	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Sindhi Yulia indalr Lestari
13	Jumlah Karyawan	:	38 orang, terdiri dari 35 laki-laki 3 perempuan

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan I SVLK Untuk Pemegang IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	08 November 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT Albasia Hijau Makmur - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri PT Albasia Hijau Makmur dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08-09 November 2021 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4.2
Pertemuan Penutupan	09 November 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT Albasia Hijau Makmur - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri PT Albasia Hijau Makmur dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4.2

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir ke instansi yang berwenang
			b	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya perusahaan telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyeleenggara OSS dengan informasi sebagai berikut Nama Perusahaan PT Albasia Hijau Makmur Sejahtera Nomor Induk Berusaha : 8120115261408 telah berlaku efektif dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019
			c	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120115261408 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan
			d	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur sudah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor NPWP : 85.551.683.7-625.000 terbit tanggal 9 Agustus 2018. Selain PT Albasia Hijau Makmur juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 8120115261408.
			e	Memenuhi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor 660/1178/427.49/2018 tanggal 25 Oktober 2018. PT Albasia Hijau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>Makmur juga telah mendapatkan izin Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tanggal 25 Oktober 2018.</p> <p>Tersedia Bukti Pelaporan UKL UPL semester I Periode Januari – Juni 2020, semester II Juli-Desember 2020 dan semester I Periode Januari – Juni 2021 dengan tanda terima tanggal 05 November 2021.</p>
			f	Memenuhi	<p>PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan NIB 8120115261408 dengan kode KBLI 16214 (industri Veneer). Telah berlaku aktif dikeluarkan tanggal 16 Mei 2019.</p>
			g	Memenuhi	<p>PT Albasia Hijau Makmur Sejahtera telah melaporkan RPBBi tahun 2020 secara online kepada instansi berwenang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ditjen PHPL, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Pada bulan Desember 2020 Persediaan Awal Produk Kayu olahan Veneer 66,9052, Perolehan Produk kayu olahan Veneer 393,6818, penjualan lokal Veneer 386,0399 (jawa Timur) Persediaan Akhir Produk Kayu Olahan Veneer 74.5493 dengan realisasi pemenuhan bahan baku 6.313,84. Pada bulan Oktober 2021 Persediaan Awal Produk Kayu olahan Veneer 319,7440 Perolehan Produk kayu olahan Veneer 848,3880, penjualan lokal Veneer 893,0400 (jawa Timur) Persediaan Akhir Produk Kayu Olahan Veneer 178,3222 dengan realisasi pemenuhan bahan baku</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					1.301,43.
	K1.2	1.2.1	-	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 8120115261408 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 10 Desember 2018, perubahan ke-4 tanggal 8 Januari 2021, diecetak tanggal 08 Januari 2021, nama KBLI yang terdaftar adalah Industri Veneer (kode KBLI 16214) dan KBLI 46636(Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu), status permodalan PMDN, Jenis API; API-P, Status APO: Aktif, Akses Kepabeanaan : Ekspor dan Impor
	K1.3	1.3.1	-	Tidak Diterapkan	Berdasarkan verifikasi dokumen akta pendirian dan akta perubahannya, hasilnya menunjukkan bahwa PT Albasia Hijau Makmur merupakan perusahaan perorangan, bukan merupakan perusahaan yang dibentuk dari kelompok
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama Periode bulan November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur melakukan pembelian bahan baku kayu sengon dari suppliernya menggunakan kontrak pembelian Nota Angkutan dan dokumen pembelian berupa bukti pengeluaran (kuitansi) untuk tiap pembeliannya
			b	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2020-Oktober 2021, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. yang dilengkapi Surat jalan
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu sengon Selama periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur telah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					dilengkapi dokumen nota angkutan.
			d	Tidak Diterapkan	Periode November 2019-Oktober 2020 dan periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penggunaan kayu hasil bongkaran.
			e	Tidak Diterapkan	Periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur diketahui bahwa selama periode audit bahwa tidak terdapat penggunaan limbah industri
			f	Memenuhi	Periode audit diketahui identitas pemasok (supplier) bahan baku dari PT Albasia Hijau Makmur terdapat 42 pemasok log belum ber SVLK. Setiap pengiriman bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)...
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan bakusehingga tidak terdapat dokumen PIB, B/L, P/L).
			b	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Persetujuan Impor.
			c	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen realisasi impor.
			d	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					sehingga tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk.).
			e	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen CITES
			f	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu dan produk turunannya.).
			g	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
			h	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku).
			i	Tidak Diterapkan	Selama periode periode November 2020-Oktober 2021 PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen DKP impor
		2.1.3	a	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur memiliki tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku...
			b	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur selama periode Periode periode

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					November 2020-Oktober 2021 telah membuat dan menyusun laporan produksi (LMHHOK) berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
			c	Memenuhi	Realisasi produksi veneer selama periode November 2020-Oktober 2021 adalah sebesar 5.460,27 m3. Dengan pencapaian 92,54 % dari kapasitas produksi 5.900 m3.
			d	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 tidak menerima kayu yang berasal dari proses lelang (kasus hukum illegal logging).
			e	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur pada periode 12 bulan terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung..
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021.tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya sehingga.
			b	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
			c	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya sehingga tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan
			d	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
			e	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya. Sehingga tidak ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor..
P3	K3.1	3.1.1	a.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik PT Albasia Hijau Makmur periode periode November 2020 – Oktober 2021 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	K3.2	3.2.1	a	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur memproduksi Vener. Seluruh produk veneer dihasilkan dari kegiatan produksi industri di pabrik sendiri dan tidak ada yang dijasakan. Berdasarkan laporan rekapitulasi data penjualan selama periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan penjualan secara ekspor.
			b	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur memproduksi Vener. Seluruh produk veneer dihasilkan dari kegiatan produksi industri di

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					pabrik sendiri dan tidak ada yang dijasakan. Berdasarkan laporan rekapitulasi data penjualan selama periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan penjualan secara ekspor.
			c	Tidak Diterapkan	PT Albasia Hijau Makmur memproduksi Vener. Seluruh produk veneer dihasilkan dari kegiatan produksi industri di pabrik sendiri dan tidak ada yang dijasakan. Berdasarkan laporan rekapitulasi data penjualan selama periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur tidak melakukan penjualan secara ekspor.
			d	Tidak Diterapkan	Produk yang di ekspor periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya sehingga tidak memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar..
			e	Tidak Diterapkan	Berdasarkan informasi jenis bahan baku kayu tercantum dalam seluruh dokumen penerimaan bahan baku yang masuk ke periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur , tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam peraturan tersebut di atas
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	Periode November 2020-Oktober 2021, PT Albasia Hijau Makmur telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Periode November 2020-Oktober

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					2021, PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki Prosedur K3, PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki perlengkapan K3 seperti membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul keadaan darurat, menyediakan alat pemadam api ringan (APAR), menyediakan kotak P3K, menyediakan APD untuk karyawan. Jenis APD yang disediakan kepada karyawan berupa kaos tangan dan masker standar
			b	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur periode November 2020-Oktober 2021, memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			c	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur periode November 2020-Oktober 2021 memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya..
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur telah membuat Surat Pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2019, tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2	-	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Lumajang, No. 568/3180/427.54/2019, tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 27 September 2023
		4.2.3	-	Memenuhi	PT Albasia Hijau Makmur telah memiliki kebijakan terkait persyaratan penerimaan karyawan baru, khususnya usia minimum calon karyawan saat melamar adalah berusia minimum 18 tahun, berjumlah 38 jumlah karyawan perempuan 3 orang dan karyawan laki-laki 35 orang). tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur

Sertifikat

Standar **Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 Juncto P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)**

No. Registrasi Sertifikat **824 303 190009**

Pemilik Sertifikat : **PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:**

PT ALBASIA HIJAU MAKMUR

Alamat :

Dusun Krajan RT.08/RW.02 Kelurahan Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur

Izin Operasional :

IUIPHHK: SK Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor P2T /13 /14. 02 /01 /V/ 2019 tanggal 16 Mei 2019.

Ruang Lingkup : **Industri Veneer**

Terbukti telah Memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.6 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6,000 M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp. 500 Juta, serta Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Masa Berlaku: **Sertifikat ini berlaku dari 18 September 2019 s.d. 17 September 2025**



Jakarta, 18 September 2019


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta